



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tata Usaha (PNS), tempat tinggal di KABUPATEN AGAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah berdasarkan surat gugatannya tanggal 26 April 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min, mengajukan hal hal yang setelah diubah oleh Penggugat dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Juni 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/xx/xxxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 03 Juni 2016;

Halaman 1 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya satu bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, namun Tergugat hanya memberikan uang sebesar Rp.200.000,- per minggunya dan itu pun tidak rutin Tergugat berikan kepada Penggugat, uang tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga untuk menutupi kekurangannya, Penggugatlah yang memenuhi kebutuhan tersebut dengan bekerja, sehingga hal ini sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
 - 4.2 Tergugat tidak mempedulikan anak Penggugat seperti ketika anak Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat hanya diam dan bersifat tidak acuh saja, Penggugat merasa tersinggung dengan sikap Tergugat tersebut, padahal sebelum menikah Tergugat sudah berjanji untuk mempertanggung jawabkan anak Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016 yang disebabkan karena, Penggugat meminta izin melihat orang tua Penggugat yang sedang dirawat dirumah sakit, namun setelah Penggugat pulang dari rumah sakit, Tergugat malah marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Penggugat kesal dengan sikap Tergugat, sehingga hal ini terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keesokan harinya Penggugat pergi bekerja dan tiba-tiba Tergugat mengirim sms yang mengatakan Tergugat menyuruh Penggugat untuk

Halaman 2 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM, Penggugat merasa bingung dengan sikap Tergugat;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak ada lagi, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sawah Liek KABUPATEN AGAM, Kabupaten Agam, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang juga berada di Jorong Sawah Rang Salayan, Kenagarian Bayur Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 27 April

Halaman 3 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan tanggal 09 Mei 2018 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan berbaik kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya point 3 diubah oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n PENGGUGAT, NIKxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam tanggal 07 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dinazeggellen, serta cocok dengan aslinya. (Bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxx/xx/xxxx tanggal 24 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, bermeterai cukup, telah dinazeggellen, serta cocok dengan aslinya. (Bukti P2);

B. Saksi saksi:

1. **SAKSI 1**, saksi adalah famili Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 Juni tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM dan sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis, hanya 1 (satu) tahun setelah itu antara Penggugat

Halaman 4 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min



dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran Saksi sering melihat dan mendengar penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat disamping itu menurut pengakuan Penggugat Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setempat tinggal lebih kurang hanya sekitar dua bulan, setelah itu keduanya berpisah yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan, tetapi Tergugat tidak mau berbaik lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;
- Bahwa keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

2. SAKSI 2, saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM selama lebih kurang 1 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN AGAM, sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan harmonis, hanya 1 (satu) bulan kemudian belakangan ini antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat keduanya bertengkar;

Halaman 5 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min



- Bahwa Penyebab pertengkaran dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikah nafkah kepada Penggugat, disamping itu Tergugat tidak mapu melakukan hubungan sebagai suami isteri;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN AGAM, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang juga berada di KABUPATEN AGAM, yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, sedangkan usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalihkan beralamat di Sawah Like Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya;

Halaman 6 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk KABUPATEN AGAM, yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam tanggal 03 Juni 2016;

Halaman 7 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, kerananya Penggugat adalah pihak yang kepentingan dalam perkara ini;

Manimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat rumah tangga penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya selama 1 bulan, setelah itu telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat akhirnya semenjak bulan Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan alasan tersebut, Penggugat di persidangan telah pula mengajukan bukti dua orang saksi dan saksi saksi tersebut adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah masing dan keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya saling bersesuaian dan relefan dengan gugatan Penggugat, karenanya sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi saksi dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bila dihubungkan keterangan saksi saksi tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2016 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Sawah Like, Jorong Sungai Rangeh, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, dan terakhir di rumah oranbg tua Tergugat di KABUPATEN AGAM, dan sampai sekarang belum dikaruniaianak;

Halaman 8 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya selama 1 bulan setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa akibat sering bertengkar, Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang lamanya sudah lebih 1,5 tahun, sedangkan usaha damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, patut diduga bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, rasa kasih sayang antara keduanya telah bertukar dengan kebencian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar benar telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan telah memperlihatkan sikap kebencian dan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan alasan tersebut terbukti dipersidangan, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Sakban 1439 Hijriah, oleh Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Drs. H. Arnel, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Hasbi, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Sarnidi, S.H., M.H.,

Dra. Hj. Asnita
Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 Halaman Puts Nomor 55/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Arnel

Panitera Pengganti

Hasbi,S.H

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp	80.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp	160.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)